

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada Bab III mengenai proses pemberian izin dan akibat hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, terdapat beberapa kesimpulan yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Proses perizinan setelah putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013 diselenggarakan berdasarkan Kepmen Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan tugas pemerintahan dibidang air tanah. Prosedur perizinan yang dilakukan adalah mengajukan permohonan kepada badan kerjasama penanaman penanaman modal pelayanan terpadu (BKPM-PT) Provinsi Sumatera Barat. Setelah diterima oleh BKPM-PT, kemudian diserahkan kepada Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan cek dokumen teknis dan lokasi pada cekungan air tanah (CAT) serta melakukan cek lapangan. Setelah Dinas ESDM melakukan cek dokumen dan lokasi pada cekungan air tanah serta melakukan cek lapangan, kemudian Dinas ESDM memberikan rekomendasi teknis dalam bentuk sesuai atau tidak sesuai. Apabila rekomendasi teknisnya sesuai, maka BKPM-PT menerbitkan permohonan izin tersebut, dan apabila rekomendasinya tidak sesuai maka permohonan izin dikembalikan dan tidak dapat di terbitkan izinnya. Rekomendasi teknis dapat diartikan sebagai pertimbangan yang diberikan oleh badan/ pejabat yang berwenang untuk digunakan dalam pemberian izin disuatu

bidang tertentu. Rekomendasi teknis merupakan instrumen yang cukup penting dalam soal perizinan karena rekomendasi diberikan oleh badan/ pejabat yang mempunyai kompetensi dan kapasitas khusus dibidang tertentu, bahkan berdasarkan kepada keahlian dalam suatu disiplin tertentu.

2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 menimbulkan akibat hukum terhadap pengaturan pengusahaan air tanah. Pengusahaan air tanah di Provinsi Sumatera Barat hanya mengacu pada UU Pengairan, PP Pengusahaan sumberdaya air, dan Kepmen Nomor 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman teknis penyelenggaraan tugas pemerintahan dibidang air tanah. Peraturan yang ada mengenai pengaturan pengusahaan air tanah tidak jelas dan tidak secara *konkret* mengatur mengenai pengusahaan air tanah khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Seharusnya, peraturan yang ada ditindaklanjuti oleh peraturan menteri dan peraturan daerah agar dalam penyelenggaraan dalam pelaksanaan pengusahaan tanah diatur lebih rinci dan jelas serta sesuai dengan amanat dalam putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013. Dengan ditetapkannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan kewenangan mengenai pengolaan air tanah yang sebelumnya merupakan kewenangan Kabupaten/Kota dan sekarang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Untuk menyikapi putusan MK dan UU Pemerintahan Daerah, Dinas ESDM melakukan inventaris izin pengusahaan air tanah yang ada di Provinsi Sumatera Barat agar dapat dilakukannya evaluasi dan pengawasan terhadap izin pengusahaan air tanah yang telah diberikan. Mengenai putusan MK yang menyatakan pembatasan

keterlibatan swasta dalam pengusahaan sumberdaya air dalam hal ini pengusahaan air tanah belum bisa dilaksanakan karena pengaturan mengenai hal tersebut tidak ada di Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu, penyelenggaraan perizinan pengusahaan air tanah tetap dilakukan dan permohonan perizinan diberikan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini telah dilakukan dengan diterbitkannya beberapa izin dan perpanjangan izin pengusahaan air tanah setelah putusan MK di Provinsi Sumatera Barat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan pada Bab III, mengenai proses pemberian izin dan akibat hukum setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013, terdapat beberapa saran yang dikemukakan dan dijelaskan sebagai berikut :

1. Diharapkan pemerintah segera membentuk peraturan perundang-undangan yang baru mengenai pengelolaan sumberdaya air yang memberikan perlindungan hak rakyat atas air dan perlindungan hak ulayat masyarakat hukum adat terhadap sumberdaya air berdasarkan tafsir konstitusional oleh MK agar kepastian hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan SDA menjadi jelas dan tidak ambigu.
2. Diharapkan kepada masyarakat agar mengawasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan SDA, agar dalam pengelolaan sumberdaya air khususnya air tanah terlaksana dengan baik berdasarkan tafsir konstitusional MK dalam Putusan Nomor 85/PUU-XI/2013.